



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2025 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan tepat sasaran demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, diperlukan penyesuaian nomenklatur, pendapatan, belanja dan pembiayaan di dalam penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026, sudah tidak sesuai dengan situasi, kondisi, dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Buleleng Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
 4. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 55), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp.2.537.129.836.513,00 (dua triliun lima ratus tiga puluh tujuh miliar seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tiga belas rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.713.644.395.188,00 (satu triliun tujuh ratus tiga belas miliar enam ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) yang bersumber dari:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.447.075.928.000,00 (satu triliun empat ratus empat puluh tujuh miliar tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp266.568.467.188,00 (dua ratus enam puluh enam miliar lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.447.075.928.000,00 (satu triliun empat ratus empat puluh tujuh miliar tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. dana desa;
 - b. dana bagi hasil;
 - c. dana alokasi umum; dan
 - d. dana alokasi khusus.
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.788.071.000,00 (empat puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh delapan

juta tujuh puluh satu ribu rupiah).

- (3) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.702.776.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (4) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.040.619.501.000,00 (satu triliun empat puluh miliar enam ratus sembilan belas juta lima ratus satu ribu rupiah).
- (5) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp350.965.580.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 dihapus sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dihapus
- (2) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.702.776.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. dana bagi hasil pajak direncanakan sebesar Rp10.292.262.000,00 (sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah); dan
 - b. dana bagi hasil sumber daya alam direncanakan sebesar Rp410.514.000,00 (empat ratus sepuluh juta lima ratus empat belas ribu rupiah).
- (3) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.040.619.501.000,00 (satu triliun empat puluh miliar enam ratus sembilan belas juta lima ratus satu ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya direncanakan sebesar Rp1.026.230.763.000,00 (satu triliun dua puluh enam miliar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah); dan
 - b. dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya direncanakan sebesar Rp14.388.738.000,00 (empat belas miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus

tiga puluh delapan ribu rupiah).

- (4) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp350.965.580.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri atas dana alokasi khusus non fisik direncanakan sebesar Rp350.965.580.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp266.568.467.188,00 (dua ratus enam puluh enam miliar lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp105.051.734.951,00 (seratus lima miliar lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp161.516.732.237,00 (seratus enam puluh satu miliar lima ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah).

6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp105.051.734.951,00 (seratus lima miliar lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak sebesar Rp105.051.734.951,00 (seratus lima miliar lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).
- (2) Pendapatan bagi hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar

Rp105.051.734.951,00 (seratus lima miliar lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) yang terdiri dari:

- a. pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp65.615.906.067,00 (enam puluh lima miliar enam ratus lima belas juta sembilan ratus enam ribu enam puluh tujuh rupiah);
- b. pendapatan bagi hasil pajak air permukaan direncanakan sebesar Rp334.313.453,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah); dan
- c. pendapatan bagi hasil pajak rokok direncanakan sebesar Rp39.101.515.431,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus satu juta lima ratus lima belas ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).

(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp161.516.732.237,00 (seratus enam puluh satu miliar lima ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:

- a. bantuan keuangan khusus dari pemerintah daerah provinsi sebesar Rp81.516.732.237,00 (delapan puluh satu miliar lima ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah); dan
- b. bantuan keuangan khusus dari pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah).

7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp2.820.021.875.413,00 (dua triliun delapan ratus dua puluh miliar dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus tiga belas rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp2.161.654.858.843,41 (dua triliun seratus enam puluh satu miliar enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah empat puluh satu sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
 - (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.347.644.415.630,54 (satu triliun tiga ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh empat juta empat ratus lima belas ribu enam ratus tiga puluh rupiah lima puluh empat sen).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp708.863.581.987,87 (tujuh ratus delapan miliar delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah delapan puluh tujuh sen).
 - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.952.280.500,00 (seratus miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah).
 - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.194.580.725,00 (empat miliar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
9. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (7) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.374.644.415.630,54 (satu triliun tiga ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh empat juta empat ratus lima belas ribu enam ratus tiga puluh rupiah lima puluh empat sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah; dan
 - f. belanja pegawai badan layanan umum Daerah.

- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp875.026.037.340,54 (delapan ratus tujuh puluh lima miliar dua puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah lima puluh empat sen).
- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp430.194.152.674,00 (empat ratus tiga puluh miliar seratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.328.691.781,00 (empat puluh miliar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp608.305.673,00 (Enam ratus delapan juta tiga ratus lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.487.228.162,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus enam puluh dua rupiah).
- (7) Belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

10. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp875.026.037.340,54 (delapan ratus tujuh puluh lima miliar dua puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah lima puluh empat sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja gaji pokok aparatur sipil negara;
 - b. belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara;
 - c. belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara;
 - d. belanja tunjangan fungsional aparatur sipil

- negara;
- e. belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara;
 - f. belanja tunjangan beras aparatur sipil negara;
 - g. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus aparatur sipil negara;
 - h. belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara;
 - k. belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara.
- (2) Belanja gaji pokok aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp631.833.645.304,00 (enam ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp56.555.774.807,00 (lima puluh enam miliar lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.401.761.198,00 (enam miliar empat ratus satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp42.690.963.677,08 (empat puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah delapan sen).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.172.485.100,00 (empat belas miliar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp36.923.371.479,00 (tiga

puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

- (8) Belanja tunjangan pajak penghasilan /tunjangan khusus aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp28.834.482.995,92 (dua puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah sembilan puluh dua sen).
- (9) Belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp17.976.360,00 (tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp50.500.750.946,54 (lima puluh miliar lima ratus juta tujuh ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah lima puluh empat sen).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.798.677.679,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.695.808.033,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus delapan ribu tiga puluh tiga rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp600.339.761,00 (enam ratus juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah).

11. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Anggaran belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp430.194.152.674,00

(empat ratus tiga puluh miliar seratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara;
- b. belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja aparatur sipil negara;
- c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi aparatur sipil negara;
- d. belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara; dan
- e. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara.

12. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp69.995.671.859,00 (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (2) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp56.125.070.494,00 (lima puluh enam miliar seratus dua puluh lima juta tujuh puluh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c direncanakan sebesar Rp155.658.506,00 (seratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus enam rupiah).

- (4) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d direncanakan sebesar Rp55.644.790.007,00 (lima puluh lima miliar enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tujuh rupiah).
- (5) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e direncanakan sebesar Rp248.272.961.808,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan rupiah).
13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (14) Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.328.691.781,00 (empat puluh miliar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. belanja pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan

- sebesar Rp1.004.010.000,00 (satu miliar empat juta sepuluh ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp140.561.400,00 (seratus empat puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp146.160.000,00 (seratus empat puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp86.058.000,00 (delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.455.814.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp143.967.600,00 (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp19.076.000,00 (sembilan belas juta tujuh puluh enam ribu rupiah).
 - (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.670.000.000,00 (lima miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).
 - (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.417.500.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - (11) Belanja pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp937.289.050,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima puluh rupiah).
 - (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp18.977.221.568,00 (delapan belas miliar

sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).

- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp10.223.760.000,00 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp107.273.663,00 (seratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).

14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (11) Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp608.305.673,00 (enam ratus delapan juta tiga ratus lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. belanja tunjangan keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - c. belanja tunjangan jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - d. belanja tunjangan beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - e. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. belanja pembulatan gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - i. belanja iuran jaminan kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - j. belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan pajak Daerah.
- (2) Belanja gaji pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.963.651,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah).

- (3) Belanja tunjangan keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp92.400.000,00 (sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (6) Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp434.538.022,00 (empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu dua puluh dua rupiah).

15. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp708.863.581.987,87 (tujuh ratus delapan miliar delapan ratus enam

puluh tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah delapan puluh tujuh sen) yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan;
 - g. belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat; dan
 - h. belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp91.629.164.248,01 (sembilan puluh satu miliar enam ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah satu sen).
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp212.840.454.581,69 (dua ratus dua belas miliar delapan ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah enam puluh sembilan sen).
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.308.550.390,16 (dua belas miliar tiga ratus delapan juta lima ratus lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah enam belas sen).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.824.857.100,00 (tiga puluh miliar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.418.927.287,06 (enam belas miliar empat ratus delapan belas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah enam sen).
 - (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp66.295.585.279,00 (enam puluh enam miliar

dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

- (8) Belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.734.504.000,00 (enam miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat ribu rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp271.811.539.101,95 (dua ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus sebelas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus satu rupiah sembilan puluh lima sen).

16. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp91.629.164.248,01 (sembilan puluh satu miliar enam ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah satu sen) yang terdiri dari:

- a. belanja barang pakai habis direncanakan sebesar Rp91.507.571.938,01 (sembilan puluh satu miliar lima ratus tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah satu sen);
- b. belanja barang tak habis pakai direncanakan sebesar Rp111.210.810,00 (seratus sebelas juta dua ratus sepuluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah); dan
- c. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi direncanakan sebesar Rp10.381.500,00 (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

17. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp212.840.454.581,69 (dua ratus dua belas miliar delapan ratus empat puluh empat

ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah enam puluh sembilan sen) yang terdiri dari:

- a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - f. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - g. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*);
 - h. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
 - i. belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah; dan
 - j. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp108.786.049.374,43 (seratus delapan miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah empat puluh tiga sen).
 - (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp78.538.212.159,85 (tujuh puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu seratus lima puluh sembilan rupiah delapan puluh lima sen).
 - (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.585.027.294,41 (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh lima juta dua puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah empat puluh satu sen).
 - (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.527.145.000,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).
 - (6) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp815.769.500,00 (delapan ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
 - (7) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.317.083.553,00 (satu

- miliar tiga ratus tujuh belas juta delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah).
- (8) Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.330.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - (9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.348.922.700,00 (delapan miliar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
 - (10) Belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 - (11) belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp768.915.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah).

18. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.308.550.390,16 (dua belas miliar tiga ratus delapan juta lima ratus lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah enam belas sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.535.138.585,86 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh lima juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah delapan puluh enam sen).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.136.521.804,30 (dua miliar seratus tiga puluh enam juta lima ratus dua

puluh satu ribu delapan ratus empat rupiah tiga puluh sen).

- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp469.390.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp167.500.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

19. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar yang terdiri dari Rp30.824.857.100,00 (tiga puluh miliar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.974.875.100,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja perjalanan dinas biasa direncanakan sebesar Rp25.026.184.600,00 (dua puluh lima miliar dua puluh enam juta seratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah); dan
 - b. belanja perjalanan dinas dalam kota direncanakan sebesar Rp4.948.672.500,00 (empat miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas belanja perjalanan dinas biasa luar negeri sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).

20. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.418.927.287,06 (enam belas miliar empat ratus delapan belas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah enam sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.352.170.160,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu seratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.066.757.127,06 (empat belas miliar enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu seratus dua puluh tujuh rupiah enam sen).

21. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp66.295.585.279,00 (enam puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah;
 - b. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini; dan
 - c. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.
- (2) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.862.520.779,00 (enam puluh empat miliar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah reguler direncanakan sebesar Rp64.055.520.779,00 (enam puluh empat miliar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah); dan
 - b. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah kinerja direncanakan sebesar Rp807.000.000,00 (delapan ratus tujuh juta rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.364.334.500,00 (Satu miliar tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini reguler sebesar Rp1.304.334.500,00 (Satu miliar tiga ratus empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah); dan
 - b. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini kinerja sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (4) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp68.730.000 (enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri atas belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan reguler sebesar Rp68.730.000 (enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

22. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Anggaran belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.734.504.000 (enam miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat ribu rupiah).

23. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Anggaran belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp271.811.539.101,95 (dua ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus sebelas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus satu rupiah sembilan puluh lima sen).

24. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.952.280.500,00 (seratus miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
- b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
- c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
- d. belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan.

(2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi

- kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp85.084.910.500,00 (delapan puluh lima miliar delapan puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.182.950.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.684.420.000,00 (sebelas miliar enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

25. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.194.580.725,00 (empat miliar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja bantuan sosial kepada individu direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat direncanakan sebesar Rp180.113.225,00 (seratus delapan puluh juta seratus tiga belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah); dan
- c. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) direncanakan sebesar Rp14.467.500,00 (empat belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

26. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp444.847.668.269,59 (empat ratus empat puluh

empat miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah lima puluh sembilan sen) yang terdiri dari:

- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.300.030.118,54 (lima puluh miliar tiga ratus juta tiga puluh ribu seratus delapan belas rupiah lima puluh empat sen).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp264.518.047.767,00 (dua ratus enam puluh empat miliar lima ratus delapan belas juta empat puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp105.260.214.537,00 (seratus lima miliar dua ratus enam puluh juta dua ratus empat belas ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp23.594.183.828,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.174.692.019,05 (satu miliar seratus tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan belas rupiah lima sen).

27. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp50.300.030.118,54 (lima puluh miliar tiga ratus juta tiga puluh ribu seratus delapan belas rupiah lima puluh empat sen) yang terdiri dari:

- a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal alat peraga;
 - l. belanja modal rambu-rambu;
 - m. belanja modal peralatan olahraga;
 - n. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan; dan
 - o. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.479.272.070,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.590.438.607,75 (delapan miliar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah tujuh puluh lima sen).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp222.064.024,46 (dua ratus dua puluh dua juta enam puluh empat ribu dua puluh empat rupiah empat puluh enam sen).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.784.764.991,17 (lima miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah tujuh belas sen).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan

- pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp555.341.845,84 (lima ratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah delapan puluh empat sen).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.776.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
 - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan Rp12.516.249,00 (dua belas juta lima ratus enam belas ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).
 - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.824.899.508,32 (satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan rupiah tiga puluh dua sen).
 - (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp16.672.200,00 (enam belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah).
 - (12) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp54.390.000,00 (lima puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - (13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp55.000.000,00 (Lima puluh lima juta rupiah).
 - (14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp149.999.850,00 (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
 - (15) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp24.099.650.893,00 (dua puluh empat miliar sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
 - (16) Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp6.453.243.879,00 (enam miliar empat ratus lima

puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

28. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.479.272.070,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas belanja modal alat besar darat direncanakan sebesar Rp2.261.651.020 (dua miliar dua ratus enam puluh satu juta enam ratus lima puluh satu ribu dua puluh rupiah), dan belanja modal alat bantu direncanakan sebesar Rp217.621.050,00 (dua ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh satu ribu lima puluh rupiah).

29. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.590.438.607,75 (delapan miliar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah tujuh puluh lima sen) yang terdiri atas belanja modal alat angkutan darat bermotor direncanakan sebesar Rp8.588.485.007,75 (delapan miliar lima ratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh rupiah tujuh puluh lima sen), dan belanja modal alat angkutan darat tak bermotor direncanakan sebesar Rp1.953.600,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

30. Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 39A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf

c direncanakan sebesar Rp222.064.024,46 (dua ratus dua puluh dua juta enam puluh empat ribu dua puluh empat rupiah empat puluh enam sen) yang terdiri dari:

- a. belanja modal alat bengkel bermesin;
- b. belanja modal alat bengkel tak bermesin; dan
- c. belanja modal alat ukur.

(2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.650.000 (lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

(3) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.630.019,46 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan belas rupiah empat puluh enam sen).

(4) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp169.784.005,00 (Seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima rupiah).

31. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

32. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.784.764.991,17 (lima miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah tujuh belas sen) yang terdiri dari:

- a. belanja modal alat kantor; dan
- b. belanja modal alat rumah tangga; dan
- c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat

(2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp699.756.529,93 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah sembilan puluh tiga sen).

(3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.067.686.356,24 (lima miliar enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah dua puluh empat sen).

(4) belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.322.105,00 (tujuh belas juta tiga ratus dua puluh dua ribu seratus lima rupiah).

33. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp555.341.845,84 (lima ratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah delapan puluh empat sen) yang terdiri dari belanja modal alat studio direncanakan sebesar Rp442.196.056,00 (empat ratus empat puluh dua juta seratus sembilan puluh enam ribu lima puluh enam rupiah), dan belanja modal alat komunikasi direncanakan sebesar Rp113.145.789,84 (seratus tiga belas juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah delapan puluh empat sen).

34. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.776.000,00 (satu juta tujuh

ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas belanja modal alat kesehatan umum direncanakan sebesar Rp1.776.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

35. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp12.516.249,00 (dua belas juta lima ratus enam belas ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal unit alat laboratorium; dan
 - b. belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.690.749,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.825.500,00 (tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).

36. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.824.899.508,32 (satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan rupiah tiga puluh dua sen) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp911.914.760,47 (sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus empat belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah empat puluh tujuh sen).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan

sebesar Rp912.984.747,85 (sembilan ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah delapan puluh lima sen).

37. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp16.672.200,00 (enam belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) yang terdiri atas belanja modal alat *search and rescue* direncanakan sebesar Rp16.672.200,00 (Enam belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- (2) Anggaran belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp54.390.000,00 (lima puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri atas belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan direncanakan sebesar Rp54.390.000,00 (lima puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp149.999.850,00 (Seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas belanja modal peralatan olahraga direncanakan sebesar Rp149.999.850,00 (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

38. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar

Rp24.099.650.893,00 (dua puluh empat miliar sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah direncanakan sebesar Rp24.023.491.393,00 (dua puluh empat miliar dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- b. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini direncanakan sebesar Rp22.259.500,00 (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah); dan
belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan direncanakan sebesar Rp53.900.000,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

39. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp264.518.047.767,00 (dua ratus enam puluh empat miliar lima ratus delapan belas juta empat puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp262.628.047.767,00 (dua ratus enam puluh dua miliar enam ratus dua puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (3) belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c direncanakan sebesar Rp1.890.000.000 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah).

40. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp262.628.047.767,00 (dua ratus enam puluh dua miliar enam ratus dua puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp237.628.047.767,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal bangunan gedung kantor;
 - b. belanja modal bangunan gedung instalasi;
 - c. belanja modal bangunan kesehatan;
 - d. belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan;
 - e. belanja modal bangunan gedung garasi/pool; dan
 - f. belanja modal bangunan fasilitas umum.
- (3) Belanja modal bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp26.464.888.167,00 (dua puluh enam miliar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan gedung instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp41.625.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja modal bangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp199.500.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah)
- (6) Belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan

sebesar Rp3.314.866.300,00 (tiga miliar tiga ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah).

- (7) Belanja modal bangunan gedung garasi/pool sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp91.142.100,00 (sembilan puluh satu juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah).
- (8) Belanja modal bangunan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp8.215.526.200,00 (delapan miliar dua ratus lima belas juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- (9) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang terdiri atas belanja modal rumah negara golongan II direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

41. Ketentuan ayat (1) Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja modal modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas belanja modal tugu tanda batas direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.890.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) terdiri atas belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah sebesar Rp1.890.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah).

42. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp105.260.214.537,00 (Seratus lima miliar dua

- ratus enam puluh juta dua ratus empat belas ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi;
 - d. belanja modal jaringan; dan
 - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.228.972.500,00 (tujuh puluh miliar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.667.016.600,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh tujuh juta enam belas ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp77.562.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.536.663.437,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

43. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.228.972.500,00 (tujuh puluh miliar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja modal jalan direncanakan sebesar Rp61.337.222.000,00 (enam puluh satu miliar enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah); dan
- b. belanja modal jembatan direncanakan sebesar Rp8.595.000.000,00 (delapan miliar lima ratus

sembilan puluh lima juta rupiah).

44. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.667.016.600,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh tujuh juta enam belas ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja modal bangunan air irigasi direncanakan sebesar Rp6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
- b. belanja modal bangunan air kotor direncanakan sebesar Rp23.417.016.600,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus tujuh belas juta enam belas ribu enam ratus rupiah).

45. Diantara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 53A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53A

Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp77.562.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas belanja modal instalasi pengolahan sampah direncanakan sebesar Rp77.562.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah).

46. Ketentuan huruf a Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.536.663.437,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja modal jaringan air minum direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah); dan
- b. belanja modal jaringan listrik direncanakan sebesar Rp4.136.663.437,00 (empat miliar seratus tiga

puluh enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).

47. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

48. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp23.594.183.828,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal hewan; dan
 - c. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp183.200.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.410.893.828,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).

49. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar

Rp1.174.692.019,05 (satu miliar seratus tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan belas rupiah lima sen) yang terdiri atas belanja modal aset lainnya badan layanan umum Daerah direncanakan sebesar Rp1.174.692.019,05 (satu miliar seratus tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan belas rupiah lima sen).

50. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp6.161.000.000,00 (enam miliar seratus enam puluh satu juta rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp6.161.000.000,00 (enam miliar seratus enam puluh satu juta rupiah).

51. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp207.358.348.300,00 (dua ratus tujuh miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp53.235.612.700,00 (lima puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp154.122.735.600,00 (seratus lima puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah).

52. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp53.235.612.700,00 (lima puluh tiga miliar dua ratus

tiga puluh lima juta enam ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
- b. belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.

53. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a direncanakan sebesar Rp49.762.112.700,00 (empat puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh dua juta seratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri atas belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan desa direncanakan sebesar Rp49.762.112.700,00 (empat puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh dua juta seratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah).

54. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp154.122.735.600,00 (seratus lima puluh empat miliar seratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

55. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 direncanakan sebesar Rp154.122.735.600,00 (seratus lima puluh empat miliar seratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar

- Rp154.122.735.600,00 (seratus lima puluh empat miliar seratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa;
 - b. belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari dana desa; dan
 - c. belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari alokasi dana desa.
- (3) Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp4.213.469.400,00 (empat miliar dua ratus tiga belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp44.788.071.000,00 (empat puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (5) Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp105.121.195.200,00 (seratus lima miliar seratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah).

56. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp282.892.038.900,00 (dua ratus delapan puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri dari:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

57. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b direncanakan sebesar Rp20.900.000.000,00 (dua puluh miliar sembilan

ratus juta rupiah) yang terdiri dari penyertaan modal Daerah.

- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp20.900.000.000,00 (dua puluh miliar sembilan ratus juta rupiah) yang terdiri dari penyertaan modal Daerah pada badan usaha milik Daerah direncanakan sebesar Rp20.900.000.000,00 (dua puluh miliar sembilan ratus juta rupiah).

58. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Penyertaan modal Daerah pada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) direncanakan sebesar Rp20.900.000.000,00 (dua puluh miliar sembilan ratus juta rupiah) yang terdiri atas penyertaan modal Daerah pada badan usaha milik Daerah direncanakan sebesar Rp20.900.000.000,00 (dua puluh miliar sembilan ratus juta rupiah).

59. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp282.892.038.900,00 (dua ratus delapan puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp282.892.038.900,00 (dua ratus delapan puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

60. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

61. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
62. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
63. Ketentuan Lampiran III.a diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
64. Ketentuan Lampiran IV.a diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
65. Ketentuan Lampiran IV.b diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
66. Ketentuan Lampiran V.b diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
67. Ketentuan Lampiran VI.c diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 27 Februari 2026
BUPATI BULELENG,

Ttd.

I NYOMAN SUTJIDRA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 27 Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Ttd.

Made Bayu Waringin S.H., M.H
Nip.19810716 200803 1001